

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang

2.1.1. Visi dan Misi Kelurahan Tambakharjo

Kelurahan Tambakharjo mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih pada tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.” Seperti yang tertulis dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Adapun misi yang mendukung untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas & kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul & produktif untuk mencapai kesejahteraan & keadilan sosial.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing & stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset & inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar & perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.


5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis & menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2. Kondisi Kelurahan Tambakharjo

Kelurahan Tambakharjo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Kelurahan Tambakharjo secara administratif memiliki luas wilayah seluas 166,86 Ha. Kelurahan Tambakharjo terbagi menjadi 7 Rukun Warga (RW), 27 Rukun Tetangga (RT), dan dihuni oleh sekitar 3.703 penduduk yang sebagian besar dari mereka menggantungkan hidupnya pada profesi sebagai nelayan. Fenomena ini mencerminkan keunikan dan kekhasan kehidupan masyarakat Tambakharjo yang erat terkait dengan sektor perikanan.

Kelurahan Tambakharjo memiliki 5 Lembaga Kemasyarakatan yang aktif berperan dalam pembentukan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakatnya. Lembaga-lembaga ini mencakup Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Forum Kesehatan Keluarga (FKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Kematian, dan Karang Taruna. Dengan keterlibatan aktif dalam aktivitas kelembagaan ini, Kelurahan Tambakharjo menunjukkan komitmen pada upaya meningkatkan taraf hidup dan pemberdayaan masyarakat. Jarak antara Kelurahan Tambakharjo dengan pusat Kota Semarang sekitar 12 Km. Kelurahan Tambakharjo berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, yaitu:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Krapyak
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Jragung
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Tawang Sari




Sumber: Google Maps, 2023.

Gambar 2.1 Peta Kelurahan Tambakharjo

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Kelurahan Tambakharjo adalah sebagai berikut:

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Pengelola TI
6. Tenaga Kebersihan



Sumber: Kelurahan Tambakharjo, 2023.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang

2.1.4. Sarana dan Prasarana

Kelurahan Tambakharjo memiliki beberapa sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan bermasyarakat. Dalam ranah kesehatan, terdapat beberapa Pos Pelayanan Terpadu yang menjadi penopang pelayanan kesehatan masyarakat, seperti Pos Pelayanan Terpadu Balita, Pos Pelayanan Terpadu Lansia, dan Pos Binaan Terpadu. Dari sejumlah sarana kesehatan tersebut, Pos Pelayanan Terpadu termasuk sarana kesehatan yang banyak digunakan oleh masyarakat dengan total terdapat 3 unit yang tersebar di wilayah RW 1, RW 2, dan RW 7. Selain itu, Kelurahan Tambakharjo juga menyediakan sarana peribadatan yang mencakup keberadaan 4 masjid, 2 surau/langgar, 1 gereja, dan 2 unit kuil/pura/vihara. Sarana pendidikan di kelurahan ini juga tidak luput dari perhatian dengan adanya 3 unit Taman Kanak-Kanak (TK), 1 unit Sekolah Dasar (SD), dan 1 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dalam aspek perekonomian, Kelurahan Tambakharjo juga memiliki beberapa sarana dan prasarana yang cukup beragam dengan adanya 10 unit toko, 17 unit warung makan/minum, 1 unit Alfamart, dan 1 unit Indomaret. Banyaknya sarana dan prasarana yang tersedia tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di tingkat kelurahan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang beragam dan berdaya dukung bagi masyarakat setempat.

2.2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.2.1. Profil Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah salah satu unit organisasi dalam struktur Pemerintah Kota yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah terkait dengan kebudayaan dan pariwisata. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang mengatur tugas dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam bidang tersebut.

Alamat : Jl. Pemuda No.175 Kota Semarang (Gedung Pandanaran Lantai 8)

Telepon : (024) 3584080 / (024) 3584007

E-mail : disbudpar@semarangkota.go.id

2.2.2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung visi dan misi yang telah diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih pada tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.” Seperti yang tertulis dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

2.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.2.3.1. Tugas

Perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Walikota Semarang dengan nomor 111 tahun 2021, yang membahas tentang penempatan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan sistem kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, menjelaskan bahwa Dinas tersebut bertanggung jawab dalam mendukung Walikota dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di sektor Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan wewenang daerah. Selain itu, Dinas ini juga memiliki tugas membantu daerah dalam menjalankan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah.

2.2.3.2. Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugasnya, menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;

5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataaan, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataaan, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisataaan, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.2.4. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021, struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dan Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Kesenian, terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Potensi Seni dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Subkoordinator Pembinaan Kesenian dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Subkoordinator Pembinaan Kesenian dan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemasaran, terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Informasi Budaya dan Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Subkoordinator Promosi Budaya dan Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Subkoordinator Kerjasama Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Industri Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Subkoordinator Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Subkoordinator Destinasi Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Kerjasama Organisasi Kepariwisataan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Subkoordinator Pengawasan Kepariwisataan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Subkoordinator Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan Kelompok Jabatan Fungsional

7. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Sejarah dan Cagar Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Subkoordinator Museum dan Konservasi Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Subkoordinator Atraksi Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTD; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional



Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang


2.3. Kelompok Sadar Wisata Tambakharjo Hebat

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan suatu organisasi masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata di suatu daerah tertentu. Dalam pengembangan potensi pariwisata di suatu daerah, Pokdarwis memiliki peran penting, yaitu sebagai pelaksana pengelolaan dan pengembangan. Salah satu Pokdarwis yang mengelola dan mengembangkan pariwisata di Kota Semarang adalah Pokdarwis Tambakharjo Hebat. Pokdarwis Tambakharjo Hebat terbentuk pada tahun 2021 di bawah binaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang.

Pokdarwis Tambakharjo Hebat berlokasi di Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Pokdarwis Tambakharjo Hebat memiliki 35 anggota yang mayoritas anggotanya berasal dari Kelurahan Tambakharjo. Pokdarwis Tambakharjo Hebat diketuai oleh Bapak Dio Hermansyah Bakri, S.H., M.H. Pokdarwis Tambakharjo Hebat memiliki peran penting dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Pantai Tirang.

Selain mengelola dan mengembangkan Pantai Tirang, Pokdarwis Tambakharjo Hebat juga mengelola area pemancingan di sekitar Pantai Tirang dan memiliki beberapa produk unggulan. Produk unggulan dari Pokdarwis Tambakharjo Hebat, yaitu bandeng, kepiting, dan otak-otak bandeng. Dengan demikian, peran Pokdarwis Tambakharjo Hebat tidak hanya sebatas pada pengelolaan destinasi pariwisata, tetapi juga membentuk model inklusif yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mewujudkan pengembangan

pariwisata yang berkelanjutan. Berikut merupakan gambar struktur organisasi Pokdarwis Tambakharjo Hebat:



Sumber: Pokdarwis Tambakharjo Hebat, 2023.

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang

2.4. Gambaran Umum Pariwisata Pantai Tirang

Dahulu, Pantai Tirang merupakan sebuah pulau kecil yang dinamakan Pulau Tirang. Pulau tersebut saat ini hanya tersisa garis pantai yang menyusut secara signifikan akibat terkena abrasi sehingga saat ini dikenal sebagai Pantai Tirang. Secara administratif, Pantai Tirang terletak di Desa Tambakrejo, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Meski begitu, pengelolaan Pantai Tirang tidak terlepas dari peran serta aktif masyarakat yang berasal dari Kelurahan Tambakharjo. Keberadaan Pantai Tirang dapat dilihat sebagai suatu wujud kearifan lokal dalam menjaga dan mengelola aset pariwisata yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Lokasinya yang sangat strategis menjadikan Pantai Tirang sebagai destinasi wisata yang mudah dijangkau dan dikunjungi oleh wisatawan karena berdekatan dengan pusat keramaian. Kelebihan lainnya adalah berlokasi dekat dengan Bandara Ahmad Yani dan posisinya yang berseberangan dengan Pantai Maron dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi Pantai Tirang sebagai suatu pusat kegiatan yang beragam. Faktor tersebut dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung.

Pantai Tirang membuka pintunya untuk pengunjung setiap hari dengan jadwal operasional yang dimulai dari pukul 06.00 hingga 19.00, memberikan kesempatan luas bagi para wisatawan untuk menikmati pesona alamnya. Pesona Pantai Tirang antara lain pemandangan pantai yang memikat dengan garis pantai yang memanjang dengan hamparan pasir berwarna hitam yang masih alami.

Keunikan lainnya yang terdapat di Pantai Tirang adalah keberadaan hutan mangrove yang membentang di belakang garis pantai.

Selain keindahan alam, Pantai Tirang juga terdapat fasilitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh pengunjung. Fasilitas yang tersedia meliputi area parkir yang luas, toilet yang bersih, gazebo untuk bersantai dan menikmati pemandangan pantai, mushola sebagai tempat beribadah, *food court* untuk menikmati kuliner lokal, dan pos keamanan untuk memastikan keselamatan pengunjung. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat memberikan kenyamanan pengunjung yang sedang berwisata ke Pantai Tirang sehingga membuat pengunjung.

Fasilitas lain yang terdapat di Pantai Tirang adalah spot pancing. Spot pancing tersebut dapat menjadi daya tarik bagi para penggemar kegiatan memancing. Spot pancing yang tersedia di Pantai Tirang telah menjadi favorit di kalangan para pengunjung, karena dipercaya memiliki potensi tangkapan ikan yang menggiurkan, seperti ikan kakap putih dan kerapu. Dengan demikian, Pantai Tirang tak hanya menawarkan panorama alam yang indah, tetapi juga menjadi destinasi yang memenuhi beragam kebutuhan pengunjung, mulai dari wisata alam hingga kegiatan rekreasi yang berkesan.





Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.

Gambar 2.5 Pariwisata Pantai Tirang